



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 38 Tlp. (0265) 773788-776670 Fax  
CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.3 / Kpts.122 - DPPKBPPPA.1  
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan standarisasi cara yang dilakukan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga penetapannya harus memiliki kekuatan hukum;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Lampiran IX huruf A Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dapat menandatangani Naskah Dinas Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis, Nomor 74 Tahun tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
1. Pelayanan dan Pendampingan P2TP2A
  2. Pelayanan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap aparatur pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal Nopember 2024

a.n BUPATI CIAMIS  
Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Kabupaten Ciamis



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;  
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis;  
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;  
4. Kepala Bagian Organisasi.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIAMIS**

**STANDAR PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)**

No.	Komponen	Uraian
A	<b>Service Delivery (Proses Penyampaian Pelayanan)</b>	
1.	Persyaratan	a. Pengantar RT/RW b. Fotocopy KTP Pelapor
2.	Sistem/Mekanisme	a. Pelapor/korban datang sendiri ke petugas, atau Laporan dari masyarakat atau laporan dari pemeriksaan medis dimana korban diperiksa, b. Laporan diterima dan dicatat oleh Petugas P2TP2A, c. Petugas melaksanakan pencatatan/asesmen bagi korban - Memberikan aspek medis yaitu merujuk korban ke Puskesmas atau RSUD untuk diperiksa, - Memberikan fasilitasi aspek psikis yaitu merujuk korban ke Psikolog untuk diperiksa secara psikis, - Memberikan bantuan hukum untuk korban dengan menyediakan pengacara sebagai pendamping pada pemeriksaan dan penyidikan di Unit PPA Polres serta proses hukum di Pengadilan. d. Reintergrasi/Rehabilitasi, e. Proses selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima oleh petugas
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	- Formulir pelaporan kasus korban kekerasan - P21 oleh unit PPA Polres
B.	<b>Manufacturing (Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)</b>	
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi terhadap wanita, c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, f. Undang-undang Nomor 23 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perlindungan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, h. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah j. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, Tujuan, Fungsi, Susunan

		<p>Organisasi dan Tata Kerja unsur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>k. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
2.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana prasarana/fasilitas yang dibutuhkan petugas</p> <p>a. Blanko pencatatan kasus korban ;</p> <p>b. Komputer dan Printer;</p> <p>c. Lemari Penyimpanan dokumen;</p> <p>d. Leaflet dan Buklet.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang dibantu oleh pekerja social Dinas Sosial.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana pelayanan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjuti oleh tim dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cek data</li> <li>b. Verifikasi lapangan</li> <li>c. Koordinasi internal/eksternal, dan</li> <li>d. Koordinasi instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>- Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan,</li> <li>- Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada.</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diwujudkan dengan adanya SDM yang berkompeten di bidang tugasnya</li> <li>- Adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan korban</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data korban terjaga kerahasiaannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
9.	Masa Berlaku Dokumen	Berlaku selama belum ada penyelesaian/putusan Pengadilan yang mengikat.
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis</p> <p>08.00 s.d 14.45 WIB</p> <p>Jumat</p> <p>08.00 s.d 11.00 WIB</p>



STANDAR PELAYANAN PENYALURAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

No.	Komponen	Uraian
A	Service Delivery (Proses Penyampaian Pelayanan)	
1.	Persyaratan	Fasilitas Kesehatan yang sudah teregistrasi / yang sudah Ber K/0
2.	Sistem/Mekanisme	<p>1. Penyimpanan dan Penyaluran Alat Obat dan Kontrasepsi Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ciamis sebagai penanggungjawab program keluarga berencana di Kabupaten Ciamis mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima dan menyimpan seluruh alat obat kontrasepsi keluarga berencana dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat di Gudang Alat Kontrasepsi KB sesuai mekanisme yang berlaku;</li> <li>b. Mencatat dan melaporkan jumlah alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana sesuai yang diterima;</li> <li>c. Menyalurkan alat obat kontrasepsi keluarga berencana ke fasilitas kesehatan yang terdaftar di Aplikasi new SIGA sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>d. Berkoordinasi dengan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan monitoring terkait penggunaan, pencatatan dan pelaporan penggunaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana</li> </ol> <p>2. Penggunaan Alat dan obat Kontrasepsi keluarga berencana di Fasilitas Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima dan mencatat alat kontrasepsi yang didistribusikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>b. Fasilitas Kesehatan memberikan pelayanan KB kepada semua Pasangan Usia Subur penerima bantuan iuran ataupun bukan penerima bantuan iuran fasilitas Kesehatan tersebut baik KB baru, ulang ataupun ganti cara</li> <li>c. Fasilitas Kesehatan selalu berkoordinasi dengan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan KB.</li> </ol> <p>3. Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>Setiap fasilitas Kesehatan diwajibkan mencatat dan melaporkan hasil kegiatan pelayanan dan penggunaan alat dan obat kontrasepsi yang digunakan sesuai dengan sistem pencatatan pelaporan yang berlaku dan berkoordinasi dengan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan masing-masing.</p>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Alat obat kontrasepsi
B.	Manufacturing (Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,</li> <li>b. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga ,</li> <li>d. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 316/PER./G4/2015 tentang Panduan Tata cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,</li> <li>e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana,</li> <li>f. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,</li> <li>g. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, Tujuan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja unsur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,</li> <li>h. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ul>
2.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana prasarana/fasilitas yang dibutuhkan petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Stok Barang Habis;</li> <li>b. Komputer dan Printer;</li> <li>c. Alat dan Obat Pelayanan Kontrasepsi;</li> <li>d. Peralatan Packaging Alokon ( Plastik Klip, Plastik Bening, kantong plastik, Kardus dll ,</li> <li>e. Formulir tentang laporan pelayanan kontrasepsi,</li> <li>f. Aplikasi SIGA,</li> <li>g. Jaringan Internet,</li> <li>h. Kendaraan/Mobil Box.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional Penata Kependudukan dan KB
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang.
6.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PENYALURAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON)**


 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS</p>	Nomor	:000.8.3.3/1954 - DPPKBPPPA.1
	Tanggal Pembuatan	: Nopember 2024
	Tanggal efektif	: Nopember 2024
	Disahkan oleh	: Nopember 2024 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis
		 <b>Dr. DIAN BUDIYANA, M.Si</b> NIP. 19671213 199301 1 001
	Nama SOP	Pelayanan Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) Keluarga Berencana

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1	Mampu Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
2	Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	2	Memiliki integritas dan bertanggungjawab
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga	3	Memahami tentang laporan hasil pelayanan kontrasepsi
4	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 316/PER./G4/2015 tentang Panduan Tata cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4	Mempunyai pengetahuan tentang jenis alat dan obat kontrasepsi
5	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5	Memahami Juknis/Pengelolaan Alokon
6	Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	6	Memahami tentang laporan hasil pelayanan kontrasepsi
7	Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, Tujuan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja unsur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		
8	Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
9	Keputusan Bupati Ciamis Nomor 476.1/Kpts.820-Huk/2022 Tahun 2022, tentang Mekanisme Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis		
	<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
		1	Alat Tulis Kantor
		2	Komputer / Laptop
		3	Printer
		4	Alat dan Obat Pelayanan Kontrasepsi
		5	Peralatan Packaging Alokon ( Plastik Klip, Plastik Bening, kantong plastik, Kardus dll )
		6	Formulir tentang laporan pelayanan kontrasepsi
		7	Aplikasi SIGA
		8	Jaringan Internet
		9	Kendaraan/Mobil Box
		10	Lemari Penyimpanan dokumen
	<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1	Menginput Jenis dan Jumlah Barang Pakai Habis harus dilakukan dengan teliti agar akurat	1	MoU Pelayanan KB MKJP dan atau Kontak
2	Pencatatan mutasi, pemakaian dan sisa barang harus dilakukan secara konsisten agar pencatatan kondisi riil sama dengan di Aplikasi SIGA	2	Blanko Pendaftaran Register Fasyankes (K/O/KB)
		3	Kartu Stok Barang Habis
		4	Rensi Alokon
		5	Kartu Stok Barang Habis

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PENYALURAN ALAT DAN PENGGUNAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN CIAMIS**

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		UPTD P5A	Fasilitas Kesehatan	Pengelola Barang	Sekretaris	Persyaratan	Waktu Penyelesaian	Out put	
<b>I. Penyimpanan dan Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis</b>									
1	a Membuat Permintaan dan menerima alat dan obat kontrasepsi b Membuat rencana distribusi rutin dan menerima permintaan alat dan obat kontrasepsi				Surat Permohonan / Rensi Distribusi Rutin	30 Menit	Surat Permohonan / Rencana Distribusi Rutin		
2	Penertbitan SPMB					SPMB	SPMB yang disetujui		
3	Menerima dan mengecek stok alkon dan mempersiapkan Penertbitan surat bukti Barang keluar (SBBK) serta pengepakan alat dan obat kontrasepsi					SBBK dan Alokon	SPMB yang telah disetujui		
4	Menyalurkan alat obat kontrasepsi keluarga berencana ke fasilitas kesehatan yang terdaftar di aplikasi New SIGA sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku				SBBK dan Alokon	3 hari	Tersalurkannya alat dan obat kontrasepsi ke Faskes		
5	berkoordinasi dengan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan monitoring terkait penggunaan, pencatatan dan pelaporan penggunaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana				Arsip SBBK		Terpantaunya dan tercatat penggunaan alat dan obat kontrasepsi di faskes		
<b>II. Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana di Fasilitas Kesehatan</b>									
6	Menerima dan mencatat alat kontrasepsi yang didistribusikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;				SBBK dan Alokon		Tersedianya alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan		
7	Fasilitas Kesehatan memberikan pelayanan KB Kepada semua pasangan usia subur penerima iuran di fasilitas kesehatan tersebut baik peserta KB baru, ulang ataupun ganti cara				Sarana Prasarana dan Alokon		Terlayannya calon akseptor KB		
8	fasilitas kesehatan selalu berkoordinasi dengan UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan KB						Terlaporkannya hasil pelayanan KB melalui aplikasi New SIGA		
9	Pencatatan dan Pelaporan								

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN P2TP2A**

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS</p>	Nomor	: 00.8.3.3/1953 - DPPKBPPPA.1
	Tanggal Pembuatan	: Nopember 2024
	Tanggal efektif	: Nopember 2024
	Disahkan oleh	: Nopember 2024
	Nama SOP	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis <b>Dr. DIAN BUDIYANA, M.Si</b> NIP. 196712131993011001 Pelayanan dan Pendampingan P2TP2A

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;	1	Memahami tentang tahapan pelaporan pengaduan
2	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi terhadap Wanita,	2	Memahami tentang proses assement awal
3	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,	3	Bisa menggali krononolgis, mampu berkomunikasi secara efektif dengan pelapor dan korban
4	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,	4	mempunyai empati terhadap permasalahan korban
5	Undang-undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,	5	mempunyai empati terhadap permasalahan korban
6	Undang-undang Nomor 23 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	6	menjaga kerahasiaan informasi pelapor/korban
7	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,	7	Mampu mewujudkan kabupaten ciamis menjadi kabupaten layak anak melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak
8	2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	8	Mampu meningkatkan SDM perempuan dan terpenuhinya hak-hak anak
9	Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, Tujuan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja unsur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	9	Terbentuknya Organisasi perangkat daerah yang menangani tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10	Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2021, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	Mampu melaksanakan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11	Mampu melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
SOP Pelayanan Publik		1 Alat Tulis Kantor	
		2 Blanko pencatatan kasus korban	
		4 Komputer dan Printer	
		5 Lemari penyimpanan dokumen	
		6 Leaflet dan booklet	
<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
Jika SOP ini tidak terealisasi maka dampaknya kasus akan sulit di tindaklanjuti		Disimpan sebagai data manual untuk pelaporan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
Pelayanan P2TP2A

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				
		Ketua	Sekretaris	Divisi Data	Divisi Hukum	Pekerja sosial	Pendamping	Psikolog	Kelengkapan	Waktu Penyelesaian	Out put	Ket.		
1	Pelapor/korban datang sendiri ke Petugas, atau Laporan dari masyarakat, atau laporan dari pemeriksaan medis dimana korban diperiksa												Identitas korban tercatat dalam dokumen	
2	Laporan diterima dan dicatat oleh Petugas P2TP2A												Berkas Pengaduan kasus	
3	Petugas melaksanakan verifikasi / pendampingan ke Lapangan/korban												SPT penjangkauan	
4	Petugas melaksanakan pencatatan/asesmen bagi korban ;												Terdokumentasinya hasil asesmen	
5	Memberikan aspek medis yaitu mendampingi RSUD untuk diperiksa												Terfasilitasinya aspek medis korban, Dokumentasi	
6	Memberikan fasilitasi aspek psikis yaitu merujuk korban ke Psikolog untuk di periksa secara psikis												Terfasilitasinya aspek medis Psikologis, Dokumentasi pemeriksaan	
7	Memberikan bantuan hukum untuk korban dengan menyediakan pengacara sebagai pendamping pada pemeriksaan dan penyidikan di Unit Polres, serta proses hukum di pengadilan												Terfasilitasinya aspek hukum korban, Dokumentasi pendampingan hukum korban	
8	Reinregrasi/Rehabilitas												Terfasilitasinya aspek rehabilitas korban, Dokumentasi pendampingan	
9	Proses Selesai												Dokumentasi laporan penanganan kasus	